



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlunya penyesuaian kembali Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besaran Insentif</b>
I	Walikota Probolinggo	10%
II	Sekretaris Daerah	7%
III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	5%
IV	Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan	78%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

- (2) Penerima dan besarannya pembayaran Insentif untuk Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf IV, dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besaran Insentif</b>
I	Kepala BPPKAD	13.5%
II	Sekretaris BPPKAD	2.5%
III	Unsur Pelaksana	
	1 Kepala Bidang PBB dan BPHTB	12%
	2 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2%
	3 Kepala Bidang Anggaran	2%
	4 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2%
	5 Kepala Bidang Barang Milik Daerah	2%
	6 Kepala Bidang Pajak Daerah Lain	2%
	7 Kepala Sub. Bidang Penagihan	5%
	8 Kepala Sub. Bidang PDI	5%
	9 Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian	5%
	10 Staf Bidang PBB dan BPHTB	45%
IV	Unsur Terkait	
	1 Bendahara Penerima SKPD	1%
	2 Bendahara Pengeluaran SKPD	1%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

- (3) Penerima dan besarannya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besaran Insentif</b>
I	Kepala Bidang PBB & BPHTB/ Camat/ Lurah	10%
II	Kepala Sub. Bid. pada Bidang PBB & BPHTB/ Sekretaris Lurah/ Koordinator Kelurahan	15%
III	Petugas Pemungut	75%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Alokasi Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. dihapus;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6% (enam persen);
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen); dan
  - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% yang dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Kepala BPPKAD	9%
II	Sekretaris BPPKAD	1.50%
III	Unsur Pelaksana	
1	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	8%
2	Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian	6%
3	Kepala Sub. Bidang Pengolah Data dan Informasi	5%
4	Kepala Sub. Bidang Penagihan	5%
5	Staf Bidang PBB dan BPHTB	62,10%
IV	Unsur Terkait	
1	Bendahara Penerima PPKD	0.50%
2	Bendahara Penerima SKPD	0.50%
3	Bendahara Pengeluaran SKPD	0.50%
4	Verifikator SKPD	0.40%
5	Verifikator BUD	0.75%
6	Operator SKPD	0.75%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 April 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum.**

NIP. 19680108 199403 2 014